

## Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/ Pn.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/Pn.Smg

Melieke Jilliani Darmaputra

18c10014@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** *This study aims to find out and analyze how the judge considers in the decision on narcotics crime Decision Number 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg and Decision Number 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg and to know and analyze the factors that causing disparities in judge decisions in deciding narcotics crime cases. This study uses normative-empirical research methods based on primary data and secondary data. The results of this study indicate that there is disparity by the judges in deciding cases number 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, and 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. In case 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, the defendant was not proven guilty as the public prosecutor's primary charge, however the defendant's actions were punished under Article 112 Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) of the Narcotics Law. Meanwhile in case number 28/Pid.Sus/2022/PN Smg, the defendant was found guilty of violating Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law. The conclusion of this study states that criminal disparity creates legal inequality.*

**Keywords:** *Disparity; narcotics; judge's decision*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana narkotika Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris berdasarkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disparitas oleh hakim dalam memutus perkara nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, dan 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, namun perbuatan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Sementara itu pada perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa disparitas pidana menimbulkan ketimpangan hukum.

**Kata Kunci:** Disparitas; narkotika; putusan hakim

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang memang sudah menjadi momok yang merajalela di seluruh dunia. Kejahatan ini selalu terulang kembali setiap saat, khususnya terjadi juga di Negara Indonesia. Terbukti dalam data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam *databooks* melaporkan bahwa selama jumlah kasus narkotika selama rentang waktu 2009-2021 adalah sebanyak 6.894 kasus atau 10.715 orang. Selama periode yang telah disebutkan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita 1,09 Triliun Rupiah, jumlah Ganja yang disita 28,47 juta gram, jumlah sabu yang disita sebanyak 14,38 juta gram, jumlah pil ekstasi yang disita sebanyak 5,02 juta butir, beserta dengan obat-obatan yang disita sebanyak 2,37 juta butir<sup>1</sup>.

Penyalahgunaan obat-obatan Narkotika ini menjangkit kalangan muda hingga kalangan lanjut usia dengan berbagai macam pekerjaan, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, para pekerja, sampai pada pengangguran sekalipun. Kemudian penyalahgunaan narkotika juga masuk ke golongan masyarakat ekonomi kelas atas, menengah, hingga ke golongan bawah. Penyalahgunaan narkotika ini juga terlihat sama sekali tidak memandang gender, baik pria maupun wanita<sup>2</sup>.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran para pengedar narkoba, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia mempropagandakan mengenai pemberantasan narkoba. Terungkapnya kasus-kasus narkotika dalam sebuah sudut pandang bisa dikatakan sebagai indikator baik bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam memburu sindikat peredaran Narkoba. Namun disisi lain hal tersebut adalah indikasi bahwa kebijakan Pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi lingkaran peredaran narkoba<sup>3</sup>. Polri sebagai ujung tombak perlawanan narkoba di Indonesia terus bekerja untuk memberantas kasus tersebut. Selain Polri, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), Badan Narkotika Nasional (BNN) telah ditingkatkan sebagai Lembaga Non-Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus narkotika. Berdasarkan kinerja kedua lembaga tersebut dan kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia, maka tidak perlu diragukan lagi Pemerintah memiliki komitmen untuk memberantas narkoba di negaranya<sup>4</sup>.

Pencegahan atau penanggulangan atas penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan, baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu,

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Tersangka Narkoba Menurun Dalam 3 Tahun Terakhir," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/jumlah-tersangka-narkoba-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>.

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 2.

<sup>3</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1, No. 1 (2018).

<sup>4</sup> Gunawan Antiprawiro, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika," *Sociae Polites* Vol.15, No. 2 (2017): 139–160.

masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu: penerapan pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan tersebut<sup>5</sup>. Terdapat dua putusan yang akan menjadi objek penelitian, yakni Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg. Kedua putusan tersebut terdapat kesamaan pada jenis tindak pidana yang dilakukan (tindak pidana narkoba) dan pada penerapan pasal yang menjadi dasar pemidanaan. Perbedaan tersebut juga terdapat pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan pada proses pertimbangan hakim tentunya.

Dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman pidana terhadap terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa dipidana karena telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

Sedangkan dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg, masih dalam jenis tindak pidana narkoba, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan pidana penjara. Terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu subsidi dan “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” diatur dalam Pasal 127 (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua. Padahal terdakwa juga didakwa dengan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun perbuatan sebagaimana yang didakwakan tidak terbukti.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara sangat mempengaruhi jumlah hukuman yang diterima oleh pelaku. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, serta nilai keadilan yang digali dan hidup dalam masyarakat. Namun, akibat dari kebebasan hakim dalam mempertimbangkan fakta dan memutus perkara, sering terjadi kesenjangan dalam penjatuhan hukuman yang sering memicu kegaduhan dalam masyarakat. Kerap kali masyarakat merasa tidak adil dan cenderung membanding-bandingkan hukuman bagi pelaku perbuatan pidana antara kasus yang satu dengan kasus lainnya.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) Hlm. 3

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same offence) terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh Hakim<sup>6</sup>.

Adanya disparitas dalam pemberian sanksi dalam kasus pidana selain dipengaruhi oleh dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain<sup>7</sup>:

1. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara;
2. Motivasi atau sikap batin dari pelaku kejahatan;
3. Kerugian yang dialami korban;
4. Sikap pelaku yang kooperatif dalam persidangan;
5. Faktor usia;
6. Jenis kelamin;
7. Tidak adanya pedoman untuk menjatuhkan pidana yang umum;
8. Adanya tekanan massa atau tekanan politik.

Pada kajian disparitas, putusan hakim tidak hanya ditinjau dari hasil akhir pada bentuk hukuman dan berapa lama hukuman divonis, namun lebih dari itu kajian disparitas putusan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam proses pembuktian dan segala aspek fakta yang dipertimbangkan didalamnya. Disparitas sebetulnya dihindari meskipun tidak dilarang, karena disparitas yang terlalu senjang dapat memicu konflik terhadap persepsi penegakan hukum di masyarakat, meskipun hakim bebas memutus perkara dan putusannya wajib dianggap benar sebelum ada putusan yang membatalkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1999), Hlm. 75.

<sup>7</sup> Alvin Derin Sinulingga, “Implikasi Dispartas Penjatuhan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan” (Universitas Katolik Parahyangan, 2017). Hlm. 22.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka – pustaka. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>8</sup>. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasar meliputi Undang-Undang (UU), antarlain: KUH Perdata, UU 35/2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Sementara itu bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, dan doktrin dari para ahli mengenai sebuah analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran deduktif. Penggunaan logika deduktif memerlukan alat yang disebut silogisme. Penggunaan pola pikir tersebut berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah konklusi atau kesimpulan<sup>9</sup>.

## PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### a. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

Majelis hakim dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg memberikan beberapa pertimbangan dalam memutuskan terdakwa Aris Wibowo bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU 335/2009 tentang Narkotika. Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU 35/2009 tentang Narkotika. Pertimbangan pertama adalah menentukan unsur kesalahan atau pembuktian telah benar ataukah tidak bahwa telah terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh majelis hakim.

Penuntut umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan kumulatif subsidiaritas. Bentuk dakwaan subsidiaritas dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana<sup>10</sup>. Surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini merumuskan pasal yang dapat dikatakan lebih berat hukumannya terlebih dahulu baru kemudian akan dirumuskan dakwaan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 55-56.

<sup>9</sup> Ibid. Hlm. 89-90.

<sup>10</sup> Suyanto, Hukum Acara Pidana (Bandung: Zifatma Jawara, 2018), Hlm. 94.

dengan pasal yang memuat ketentuan pidana yang lebih ringan. Sedangkan pasal lain yang tidak disubsidairkan merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri dengan objek pidana berbeda. Dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg majelis hakim membuktikan satu persatu dakwaan daripada penuntut umum. Pembuktian itu dilakukan dengan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kemudian dipertimbangkan dengan aspek yuridis dalam surat dakwaan.

Dalam dakwaan kesatu primair Pasal 114 Ayat (1), dakwaan kesatu subsidair dengan Pasal 112 Ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika pada unsur **“Setiap Orang”** dapat dinyatakan bahwa semuanya telah terbukti, fakta persidangan menunjukkan terdakwa membenarkan dakwaan dari penuntut umum kepadanya, dan terdakwa juga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang didakwakan.

Terhadap Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan satupun bukti telah menawarkan, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam menjual narkotika sebagaimana perbuatan yang didakwakan.

Oleh sebab daripada dakwaan kesatu primair tidak terbukti, kemudian majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yakni menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika yaitu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**.

Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti berdasarkan unsur Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. Pokok pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini antarlain karena adanya bukti surat yang menyatakan barang bukti tersebut merupakan jenis metamfetamin (sabu) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I pada UU 35/2009 tentang Narkotika. Terbuktinya barang ini merupakan sabu berarti telah jelas unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yakni dengan pasal 127 Ayat (1) huruf A U 35/2009 tentang Narkotika. Fakta membuat sehingga majelis hakim secara tepat mengambil kesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada Pasal 127 Ayat (1) 35/2009 tentang Narkotika.

Perihal unsur **“Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”** telah dipertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi secara

sadar dan dengan kemauan sendiri. Keterangan terdakwa juga didukung oleh keterangan saksi lainnya yang menyatakan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah selaras dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan pengadilan ini dijatuhkan karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 Ayat (1) yakni terdakwa sebagai orang yang melawan hukum menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan satu jenis sabu-sabu serta terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### **b. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg**

Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg atas nama terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. Penuntut umum dalam surat dakwaan pada perkara ini menyusun surat dakwaan subsidaritas. Bentuk dakwaan subsidaritas dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana<sup>11</sup>.

Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika memiliki unsur:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Terhadap unsur “**setiap orang**”, pemenuhan unsur ini sudah terbukti dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui dirinya merupakan subjek yang ada dalam surat dakwaan. Secara hukum terdakwa merupakan subjek yang tidak mendapat alasan pemaaf dan alasan pembeda dan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum dengan sempurna.

Terhadap unsur “**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara**”

---

<sup>11</sup> Ibid.

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pemenuhannya terbukti berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan minimal alat bukti sebagai suatu syarat pembuktian yang cukup, hal ini telah meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Majelis hakim dalam menilai pembuktian tersebut mencoba menyesuaikan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Terdakwa memberikan keterangan yang membenarkan dakwaan penuntut umum bahwa memang benar terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan berperan sebagai perantara yang mengambil keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya. Begitu pula dengan para saksi yang dihadirkan yakni para polisi yang melakukan penangkapan menyatakan hal yang sama dalam memberikan kesaksian. Pembuktian yang dilakukan secara sempurna dalam perkara ini telah memberikan putusan yang sesuai dengan tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan keringanan sesuai dengan ketentuan pidana minimum dalam pasal yang didakwakan karena terdakwa berterus terang dalam proses pemeriksaan dan pembuktian serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Disparitas Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg

Tabel 1. Ringkasan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Jumlah Hukuman Pidana
742/Pid.Sus/2020/PN Smg	Aris Wibowo Bin Mulyono	Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU	Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika  Terdakwa sudah pernah di hukum	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal  Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.	pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan  Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar



Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Jumlah Hukuman Pidana
		RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan,  Dakwaan Kedua, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.			maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
28/Pid.Sus/2022/P N Smg	Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono	Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,  Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia (darurat Narkoba)	Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.  Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.  Terdakwa belum pernah dihukum  Terdakwa menyesali perbuatannya	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun  Pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa setidaknya ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua putusan yang menyebabkan perbedaan hukuman yang dijatuhkan

oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN atas diri terdakwa Aris Wibowo bin Mulyono dijatuhi hukuman atas dasar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dakwaan kedua penuntut umum. Dalam hal ini terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg terbukti bersalah karena terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti dalam putusan hakim menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu untuk mengambil keuntungan Rp100.000 setiap transaksinya.

Dilihat dari pemberian hukuman terhadap kedua terdakwa, kedua putusan memberikan hukuman yang tidak jauh berbeda. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg Aris Wibowo Bin Mulyono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg atas diri terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Padahal, jika ditelisik lebih jauh, terdakwa dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg merupakan seorang residivis narkotika dan dalam proses pembuktiannya pun terdakwa melakukan transaksi bersama teman dan terorganisir meskipun teman-temannya masih dalam pencarian alias DPO. Namun pidana yang dijatuhkan jika dilihat secara kasat mata terkesan ringan jika berpatokan pada ketentuan pidana maksimum pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1). Alasan yang memperberat secara singkat dituangkan dalam putusan oleh majelis hakim adalah karena terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika serta terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya. Alasan yang meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sedangkan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg terdakwa diringankan dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan di muka persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum serta terdakwa menyesali perbuatannya. Alasan yang memberatkan terdakwa dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Meskipun dalam bentuk perbuatan yang berbeda, dengan jeratan pasal berbeda, namun hukuman yang diberikan juga tampak memunculkan sebuah tanda tanya. Perbedaan selisih hukuman penjara yang dijerat dengan dua pasal atau dua perbuatan terhadap

terdakwa pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan satu pasal atau satu perbuatan pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg hanya 1 tahun 6 bulan. Namun terlepas daripada itu, tentu segala putusan hakim harus dianggap benar sepanjang tidak ada putusan lain pada tingkat atasnya yang membatalkannya.

### **3. Faktor Terjadinya Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika**

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang. Disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, terjadinya disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim untuk tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkotika. Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila terpidana memperbandingkan pidana dan merasa menjadi korban peradilan yang sesat. Mengenai terjadinya disparitas pada tindak pidana narkotika, berdasarkan penelitian penulis disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

#### **1. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim**

Kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara-perkara narkotika haruslah didasarkan pada kebijaksanaan, baik karena ada hukumnya maupun belum ada hukumnya, ataupun karena ketentuan di dalam perundang-undangan kurang jelas untuk ditafsirkan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan kebenaran sehingga putusannya mencerminkan nilai-nilai hukum dan juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat<sup>13</sup>.

#### **2. Faktor Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim**

Kekuasaan kehakiman (Judicial Power) merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003).

<sup>13</sup> Frengky Manurung et al., "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)," *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): Hlm. 73.

### 3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Faktor internal dan eksternal pada diri hakim menjadi suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Faktor yaitu faktor yang bersumber pada hakim itu sendiri, diantaranya yaitu: faktor Pendidikan; usia; dan pengalaman hakim Sementara faktor eksternal diantaranya kondisi psikologis terdakwa, usia, barang bukti, *mens rea*, dan akibat dari perbuatan.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Putusan nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg memunculkan sebuah disparitas bahwa pada jenis pidana yang sama namun salah satunya seorang residivis, tidak memperoleh hukuman yang jauh berbeda sehingga memunculkan sebuah ketimpangan hukuman. Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, terdakwa dalam putusannya dipidana karena telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UUU 35/2009 tentang Narkotika, dengan hukuman yang dijatuhkan dalam putusannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan dalam putusan Nomor 28/Pid.Susu/2022/Pn Smg, terdakwa dipidana karena telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) uu 35/2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terhadap Penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, penulis menyarankan bahwasannya untuk dapat memperhatikan dengan baik terhadap proses pembuktian dan pertimbangan dengan hati dan nurani yang jernih terhadap segala aspek dalam proses penjatuhan putusan agar dapat tercipta putusan yang adil, tidak terkesan emosional, dan tidak menghasilkan putusan dengan disparitas yang tajam

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annur, Cindy Mutia. "Jumlah Tersangka Narkoba Menurun Dalam 3 Tahun Terakhir." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/jumlah-tersangka-narkoba-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>.
- Antiprawiro, Gunawan. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika." *Sociae Polites* 15, no. 2 (2017): 139–160.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003.
- Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Sunarmi Sunarmi. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 62–80.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Sinulingga, Alvin Derin. "Implikasi Dispartas Penjatuhan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana." Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Zifatma Jawara, 2018.